

# Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super)

## Deskripsi Produk:

**ASURANSI SUN PROSPERITY PRIME (Si Super)** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dwiguna dengan Masa Pembayaran Premi hanya 5 tahun yang memberikan perlindungan jiwa berupa Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan. Produk ini juga dapat dijadikan sebagai solusi dalam mempersiapkan perencanaan finansial jangka pendek dan menengah melalui Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dibayarkan sesuai periode pembayaran manfaat tersebut dengan pilihan plan **Super Start** atau **Super Growth**. Manfaat Penebusan Polis juga tersedia di semua pilihan plan produk ini jika Anda melakukan Penebusan Polis.

### Karakteristik Produk:

#### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia)

#### Jenis Asuransi:

Individu Tradisional - Dwiguna

#### Usia Masuk:

- Pemilik Polis: 18-80 tahun
- Tertanggung: 0 (30 hari) – 80 tahun

#### Plan Asuransi & Masa Berlaku Polis:

Plan Asuransi	Masa Berlaku Polis
Super Start	20 tahun
Super Growth	20 tahun

#### Mata Uang:

Rupiah & US Dollar

#### Metode Underwriting:

Guaranteed Issuance Offer  
(GIO)

#### Uang Pertanggungan:

25% dari Premi Tahunan.

### Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



#### Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia).



#### Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis sesuai dengan Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



#### Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.



#### Masa Leluasa

Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.



#### Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.



#### Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.



#### Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



#### Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



#### Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis



#### Tahun Polis

Periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



#### Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.



#### Masa Pembayaran Premi

Masa dimana Pemilik Polis diharuskan membayarkan Premi sesuai Tanggal Jatuh Tempo Premi yang tertera pada Ringkasan Polis untuk Frekuensi Pembayaran Premi bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan.

## Premi

- Pemilik Polis dapat menentukan Plan Asuransi yang diambil dengan ketentuan minimal Premi sebesar Rp50.000.000 (untuk Polis Rupiah) dan sebesar USD5.000 (untuk Polis USD).
- Tarif Premi ditentukan berdasarkan Premi yang akan diambil oleh Pemilik Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra Kerjasama.
- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi secara bulanan / triwulanan / semesteran / tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Triwulanan	2,7
Bulanan	1

- Pemilik Polis dapat melakukan perubahan Frekuensi Pembayaran Premi sesuai ketentuan dalam Polis. Perubahan Frekuensi Pembayaran Premi akan menyebabkan perubahan besaran Premi yang harus dibayarkan dan perubahan tersebut hanya diperbolehkan pada saat Ulang Tahun Polis.

## Manfaat Asuransi

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

### 1. Manfaat Tunai Tahunan

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar persentase dari Premi Tahunan yang akan dibayarkan kepada Pemilik Polis sesuai jadwal pembayaran manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

% Premi Tahunan	Rupiah		US Dollar	
	Super Start	Super Growth	Super Start	Super Growth
Dibayarkan mulai di-	Ulang tahun Polis ke-1	Ulang tahun Polis ke-6	Ulang tahun Polis ke-1	Ulang tahun Polis ke-6
Manfaat Tunai Tahunan	4%	10%	2,25%	5,5%
Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan	Ulang Tahun Polis ke 2-5: 2% Ulang Tahun Polis ke 6 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 0,75%	Ulang Tahun Polis ke-7 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 2%	Ulang Tahun Polis ke 2-5: 1% Ulang Tahun Polis ke 6 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 0,5%	Ulang Tahun Polis ke-7 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 1,25%

## 2. Manfaat Meninggal Dunia

### • Manfaat Meninggal Dunia Setelah Masa Pembayaran Premi

Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Penanggung juga akan membayarkan sisa pembayaran dari Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan dan Manfaat Akhir Kontrak. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak mengikuti periode jadwal pembayaran manfaat tersebut dan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

### • Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi

Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dikalikan sesuai Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi. Penanggung juga akan membayarkan sisa pembayaran dari Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan dan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dikalikan sesuai Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak mengikuti periode jadwal pembayaran manfaat tersebut dan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi				Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi			
		Tahunan	Semesteran	Triwulanan	Bulanan			Tahunan	Semesteran	Triwulanan	Bulanan
1	1	20,00%	10,00%	5,00%	1,67%	3	31	60,00%	60,00%	55,00%	51,67%
1	2	20,00%	10,00%	5,00%	3,33%	3	32	60,00%	60,00%	55,00%	53,33%
1	3	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3	33	60,00%	60,00%	55,00%	55,00%
1	4	20,00%	10,00%	10,00%	6,67%	3	34	60,00%	60,00%	60,00%	56,67%
1	5	20,00%	10,00%	10,00%	8,33%	3	35	60,00%	60,00%	60,00%	58,33%
1	6	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	3	36	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
1	7	20,00%	20,00%	15,00%	11,67%	4	37	80,00%	70,00%	65,00%	61,67%
1	8	20,00%	20,00%	15,00%	13,33%	4	38	80,00%	70,00%	65,00%	63,33%
1	9	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	4	39	80,00%	70,00%	65,00%	65,00%
1	10	20,00%	20,00%	20,00%	16,67%	4	40	80,00%	70,00%	70,00%	66,67%
1	11	20,00%	20,00%	20,00%	18,33%	4	41	80,00%	70,00%	70,00%	68,33%
1	12	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	4	42	80,00%	70,00%	70,00%	70,00%
2	13	40,00%	30,00%	25,00%	21,67%	4	43	80,00%	80,00%	75,00%	71,67%
2	14	40,00%	30,00%	25,00%	23,33%	4	44	80,00%	80,00%	75,00%	73,33%
2	15	40,00%	30,00%	25,00%	25,00%	4	45	80,00%	80,00%	75,00%	75,00%
2	16	40,00%	30,00%	30,00%	26,67%	4	46	80,00%	80,00%	80,00%	76,67%
2	17	40,00%	30,00%	30,00%	28,33%	4	47	80,00%	80,00%	80,00%	78,33%
2	18	40,00%	30,00%	30,00%	30,00%	4	48	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2	19	40,00%	40,00%	35,00%	31,67%	5	49	100,00%	90,00%	85,00%	81,67%
2	20	40,00%	40,00%	35,00%	33,33%	5	50	100,00%	90,00%	85,00%	83,33%
2	21	40,00%	40,00%	35,00%	35,00%	5	51	100,00%	90,00%	85,00%	85,00%
2	22	40,00%	40,00%	40,00%	36,67%	5	52	100,00%	90,00%	90,00%	86,67%
2	23	40,00%	40,00%	40,00%	38,33%	5	53	100,00%	90,00%	90,00%	88,33%
2	24	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	5	54	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
3	25	60,00%	50,00%	45,00%	41,67%	5	55	100,00%	100,00%	95,00%	91,67%
3	26	60,00%	50,00%	45,00%	43,33%	5	56	100,00%	100,00%	95,00%	93,33%
3	27	60,00%	50,00%	45,00%	45,00%	5	57	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%
3	28	60,00%	50,00%	50,00%	46,67%	5	58	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%
3	29	60,00%	50,00%	50,00%	48,33%	5	59	100,00%	100,00%	100,00%	98,33%
3	30	60,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## 3. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Setelah Masa Pembayaran Premi maka Penanggung akan membayarkan 200% (dua ratus persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Setelah Masa Pembayaran Premi.

Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Dalam Masa Pembayaran Premi maka Penanggung akan membayarkan 200% (dua ratus persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan hanya akan dibayarkan Penanggung untuk Polis dengan Usia Masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari sampai 65 (enam puluh lima) tahun dengan perlindungan hingga Usia Tertanggung mencapai 70 (tujuh puluh) tahun, dengan ketentuan:

Usia Masuk Tertanggung	Maksimal Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
0 – 17 tahun	Rp500.000.000 / USD50.000
18 – 65 tahun	Rp4.000.000.000 / USD400.000

## 4. Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak setelah Tanggal Berakhir Polis sebesar 500% (lima ratus persen) dari Premi Tahunan.

## 5. Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis.

Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.

### Catatan:

Apabila Tertanggung dipertanggungkan oleh lebih dari 1 produk asuransi sejenis, maka nilai maksimal total akumulasi Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp1.500.000.000/USD100.000 (Batas Maksimal Uang Pertanggungan).

Batas Maksimal Uang Pertanggungan dan Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.

## Simulasi Produk 1



Jason,  
Pria, 40 tahun

<b>Plan</b> : Super Start	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b> : Tahunan	<b>Uang Pertanggungan</b> : USD3.750
<b>Mata Uang</b> : USD	<b>Masa Pembayaran Premi</b> : 5 tahun	<b>Uang Pertanggungan Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</b> : USD7.500
<b>Premi Tahunan</b> : USD15.000	<b>Masa Berlaku Polis</b> : 20 Tahun	

### 1. TABEL MANFAAT ASURANSI

#### Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia

Estimasi perhitungan dalam USD

Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***	Manfaat Penebusan Polis
1	40	15.000	750	338	-	-
2	41	15.000	1.500	488	-	-
3	42	15.000	2.250	638	-	1.800
4	43	15.000	3.000	788	-	3.600
5	44	15.000	3.750	938	-	5.250
6	45	-	3.750	1.013	-	6.750
7	46	-	3.750	1.088	-	8.250
8	47	-	3.750	1.163	-	9.750
9	48	-	3.750	1.238	-	11.250
10	49	-	3.750	1.313	-	12.750
11	50	-	3.750	1.388	-	13.500
12	51	-	3.750	1.463	-	15.000
13	52	-	3.750	1.538	-	16.500
14	53	-	3.750	1.613	-	17.250
15	54	-	3.750	1.688	-	18.750
16	55	-	3.750	1.763	-	19.500
17	56	-	3.750	1.838	-	21.000
18	57	-	3.750	1.913	-	21.750
19	58	-	3.750	1.988	-	22.500
20	59	-	3.750	2.063	75.000	23.250

#### Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Estimasi perhitungan dalam USD

Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***
1	40	15.000	1.500	675	-
2	41	15.000	3.000	975	-
3	42	15.000	4.500	1.275	-
4	43	15.000	6.000	1.575	-
5	44	15.000	7.500	1.875	-
6	45	-	7.500	2.025	-
7	46	-	7.500	2.175	-
8	47	-	7.500	2.325	-
9	48	-	7.500	2.475	-
10	49	-	7.500	2.625	-
11	50	-	7.500	2.775	-
12	51	-	7.500	2.925	-
13	52	-	7.500	3.075	-
14	53	-	7.500	3.225	-
15	54	-	7.500	3.375	-
16	55	-	7.500	3.525	-
17	56	-	7.500	3.675	-
18	57	-	7.500	3.825	-
19	58	-	7.500	3.975	-
20	59	-	7.500	4.125	150.000

\*\* Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi menggunakan asumsi Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum akhir Tahun Polis, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, sesuai Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih.

\*\*\* Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, maka Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak dikenakan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi.

## 2. SIMULASI MANFAAT ASURANSI

### a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Dalam Masa Pembayaran Premi

- (i) Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-3 di usia 42 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar USD2.250 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- (ii) Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Ulang Tahun Polis ke-3 di usia 42 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar USD4.500 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

### b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Setelah Masa Pembayaran Premi

- (i) Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-10 di usia 49 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar USD3.750 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan tetap membayarkan sisa pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan juga Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- (ii) Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-10 di usia 49 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar USD7.500 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

### c. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis & Manfaat Akhir Kontrak

- (i) Jika Tertanggung melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-14 di usia 53 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar USD17.250 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.
- (ii) Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar USD75.000, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.

## Simulasi Produk 2



**Joshe Derfi,**  
Pria, 50 tahun

<b>Plan</b>	: Super Growth	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Tahunan	<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp25.000.000
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 5 tahun	<b>Uang Pertanggungan Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</b>	: Rp50.000.000
<b>Premi Tahunan</b>	: Rp100.000.000	<b>Masa Berlaku Polis</b>	: 20 Tahun		

## 1. TABEL MANFAAT ASURANSI

### Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Awal Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***	Manfaat Penebusan Polis
1	50	100.000.000	5.000.000	-	-	-
2	51	100.000.000	10.000.000	-	-	-
3	52	100.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000
4	53	100.000.000	20.000.000	-	-	28.000.000
5	54	100.000.000	25.000.000	-	-	45.000.000
6	55	-	25.000.000	10.000.000	-	55.000.000
7	56	-	25.000.000	12.000.000	-	70.000.000
8	57	-	25.000.000	14.000.000	-	85.000.000
9	58	-	25.000.000	16.000.000	-	95.000.000
10	59	-	25.000.000	18.000.000	-	110.000.000
11	60	-	25.000.000	20.000.000	-	120.000.000
12	61	-	25.000.000	22.000.000	-	130.000.000
13	62	-	25.000.000	24.000.000	-	135.000.000
14	63	-	25.000.000	26.000.000	-	145.000.000
15	64	-	25.000.000	28.000.000	-	150.000.000
16	65	-	25.000.000	30.000.000	-	155.000.000
17	66	-	25.000.000	32.000.000	-	160.000.000
18	67	-	25.000.000	34.000.000	-	160.000.000
19	68	-	25.000.000	36.000.000	-	165.000.000
20	69	-	25.000.000	38.000.000	500.000.000	160.000.000

## Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Awal Tahun Polis ke-	Usia	Premi	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***
1	50	100.000.000	10.000.000	-	-
2	51	100.000.000	20.000.000	-	-
3	52	100.000.000	30.000.000	-	-
4	53	100.000.000	40.000.000	-	-
5	54	100.000.000	50.000.000	-	-
6	55	-	50.000.000	20.000.000	-
7	56	-	50.000.000	24.000.000	-
8	57	-	50.000.000	28.000.000	-
9	58	-	50.000.000	32.000.000	-
10	59	-	50.000.000	36.000.000	-
11	60	-	50.000.000	40.000.000	-
12	61	-	50.000.000	44.000.000	-
13	62	-	50.000.000	48.000.000	-
14	63	-	50.000.000	52.000.000	-
15	64	-	50.000.000	56.000.000	-
16	65	-	50.000.000	60.000.000	-
17	66	-	50.000.000	64.000.000	-
18	67	-	50.000.000	68.000.000	-
19	68	-	50.000.000	72.000.000	-
20	69	-	50.000.000	76.000.000	1.000.000.000

\*\* Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi menggunakan asumsi Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum akhir Tahun Polis, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, sesuai Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih.

\*\*\* Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, maka Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak dikenakan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi.

## 2. SIMULASI MANFAAT ASURANSI

### a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Dalam Masa Pembayaran Premi

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-4 di usia 53 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp20.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Ulang Tahun Polis ke-4 di usia 53 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp40.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

### b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Setelah Masa Pembayaran Premi

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-12 di usia 61 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan tetap membayarkan sisa pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan juga Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-12 di usia 61 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

### c. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis & Manfaat Akhir Kontrak

- Jika melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-15 di usia 64 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp150.000.000 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.
- Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar Rp500.000.000 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.

#### Catatan:

- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).
- Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum ulang tahun Polis maka akan menggunakan rumus sesuai ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo dan Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

### 2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
  - Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau
  - Bunuh percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Polis; atau
  - Turut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran dan/atau tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang - Undang

Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/perobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/ belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau

- Meninggal dunia karena dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- d. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dimana Kecelakaan tersebut sebagian atau seluruhnya terjadi akibat hal-hal sebagai berikut:
  - (i). Kematian yang bukan disebabkan oleh Kecelakaan; atau
  - (ii). Tertanggung meninggal dunia setelah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Kecelakaan; atau
  - (iii). Pembunuhan; atau
  - (iv). Kecelakaan yang disebabkan oleh:
    - Perang (dinyatakan atau tidak diumumkan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, kerusuhan sipil, operasi militer, atau kudeta; atau
    - Bunuh diri, upaya bunuh diri, atau cedera yang diakibatkan oleh diri sendiri dalam kondisi atau kondisi kewarasan apa pun; atau

- Tertanggung terlibat dalam:
  - ✓ Dinas angkatan bersenjata, polisi atau Organisasi internasional; atau
  - ✓ Aktivitas berbahaya atau ekstrem (atau dalam pelatihan untuk aktivitas tersebut) termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional seperti selam scuba, balap mobil atau motor, pendakian gunung termasuk dengan tali pengaman dan pemandu, *pothol-ing*, panjat tebing, *hiking*, paralayang, terjun payung, musim dingin olahraga dan/atau yang melibatkan salju atau es, termasuk namun tidak terbatas pada kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, dan olahraga profesional atau ekstrem lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
  - ✓ Kegiatan penerbangan atau sebagai penerbang, kecuali sebagai penumpang suatu penerbangan berjadwal; atau
  - ✓ Kejahatan atau percobaan kejahatan atau melanggar hukum.
- Secara langsung/tidak langsung bekerja atau melakukan aktivitas sebagai berikut:
  - ✓ Aktor/aktris pemeran pengganti;
  - ✓ Pekerja pabrik gas asetilena;
  - ✓ Pekerja pembongkaran bangunan;
  - ✓ Pekerja konstruksi dan pabrik (termasuk instalasi listrik) dan pabrik;
  - ✓ Pemain akrobat sirkus;
  - ✓ Pekerja kontainer di pelabuhan;
  - ✓ Pengawal;
  - ✓ Pemandu gunung dan berburu;
  - ✓ Pekerja industri penebangan kayu;
  - ✓ Pekerja keselamatan kelautan dan pelayaran;
  - ✓ Pekerja pertambangan (pertambangan umum dan minyak dan gas);
  - ✓ Pekerja di bidang kebersihan umum yang berhubungan dengan pipa knalpot dan tangki bawah tanah;
  - ✓ Pekerja di bidang militer dan kepolisian.
- Keracunan, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkoba; atau
- Ikut serta dalam perkelahian atau tawuran; atau

- Penyakit yang disebabkan, baik karena sebab alamiah, pengobatan, maupun pembedahan, langsung maupun tidak langsung.

e. Penanggung tidak berkewajiban membayar setiap klaim untuk Manfaat Asuransi, jika pengajuan keberatan atas penolakan klaim diajukan lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kejadian yang dipertanggung.

### 3. Berakhirnya Polis

a. Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir (*Contestabel Period*), terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggung dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan

sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.

b. Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:


- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau

Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau

- Tanggal dimana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau
  - Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.
- c. Sehubungan dengan hak Penanggung untuk membatalkan atau mengakhiri Polis sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemilik Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemilik Polis setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan

\*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

### Cara Pembelian




¹) Pemilik Polis akan dikenakan Biaya pencetakan Polis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

#### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- *Sun Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
  - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
  - e. Ringkasan Polis (asli);
  - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
  - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
  - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
  - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
  - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
  - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
  - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
  - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Polis (salinan);
  - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
  - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - g. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
  - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan); dan
  - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

7. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis yang diisi lengkap;
  - b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis; dan
  - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir pencairan Manfaat Akhir Kontrak untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak; atau
  - b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat jika Pemilik Polis dinyatakan telah Meninggal Dunia; dan
  - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
9. Dalam hal Pemilik Polis telah Meninggal Dunia maka pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Tunai Tahunan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini;
  - b. Formulir Pencairan Tahapan atau Formulir Deviden untuk pengajuan Manfaat Tunai Tahunan;
  - c. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Penerima Manfaat; dan
  - d. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
10. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
11. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
12. Penanggung akan membayar Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
13. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



**Call Center**  
1 500 786 pada hari kerja  
jam 08.00 – 17.00 WIB



**Whatsapp interaktif (WAI)**  
08132-1500786



**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com



**Surat-menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life, Lantai Dasar  
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

## Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggung dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/Asuransi-Sun-Prosperity-Prime/](http://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/Asuransi-Sun-Prosperity-Prime/).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.